



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

dindukcapilbangkatengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. a.kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; b.fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan; c.fotokopi KK; atau d.surat pernyataan tanggung jawab mutlak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a.WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b.Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c.Dinas tidak menarik dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan asli. d.Tidak perlu KTP-el saksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e.Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan. Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa penetapan pengadilan/contrarius actus dilakukan jika adanya permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan, dengan alasan karena dalam proses pembuatan akta didasarkan atas keterangan yang tidak benar dan tidak sah dan tidak ada sengketa dari para pihak yang berkepentingan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SALINAN AKTA CATATAN SIPIL

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

dindukcapilbangkatengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Melalui Kotak saran
2. Melalui Website dengan alamat : www.dindukcapil.bangkatengahkab.go.id
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan